



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR : 1 / I / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK  
TAHUN 2022-2024

BUPATI BINTAN

- Menimbang : a. bahwa untuk memasyarakatkan serta mendukung kebijakan Kabupaten Layak Anak, perlu dibentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2024;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979](#) tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984](#) tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. [Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007](#) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. [Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008](#) tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang...

6. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012](#) tentang Peradilan Anak; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016](#) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
8. [Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990](#) tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak);
9. [Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002](#) tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
10. [Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002](#) tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
11. [Peraturan Negara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009](#) tentang Kebijakan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
12. [Peraturan Negara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2009](#) tentang Pedoman Penilaian Kabupaten/ Kota Layak Anak;
13. [Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 Tahun 2008](#) tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak;
14. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ( Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Bintan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kabupaten Layak Anak ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA...

- KEDUA : Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022 – 2024 mempunyai Tugas :
1. Mengkoordinasikan dan menyingkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah ( RAD ) Kabupaten Layak Anak (KLA)
  2. Mengkoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana dan sarana dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA)
  3. Mengkoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA)
  4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA), dan
  5. Membuat laporan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) kepada Bupati/Wali Kota secara berkala dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam Negeri dan Menteri.
- KETIGA :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Tahun 2022-2024 dibagi atas Koordinator Kelembagaan dan Kluster sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai tercantum pada diktum KEDUA Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) Tahun 2022-2024 bertanggung jawab kepada Bupati Bintan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 3 JANUARI 2022

Plt BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Bintan di Bandar Seri Bentan
2. Ketua DPRD Kabupaten Bintan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan



## Lampiran I Keputusan Bupati Bintan

Nomor :I/I/2022  
 Tanggal :3 JANUARI 2022

## SUSUNAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2022-2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pelindung	Bupati Bintan
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bintan
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah
4.	Ketua	1. Kepala BAPELITBANG Kabupaten Bintan
		2. Kepala DP3KB Kabupaten Bintan
5.	Sekretaris	1. Sekretaris DP3KB KabupatenBintan
		2. Kabid Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Bappelitbang Kabupaten Bintan
	A. Kelembagaan	Koordinator : Kepala BAPELITBANG Kabupaten Bintan Anggota : 1. Kepala DP3KB Kabupaten Bintan 2. Kepala Bagian Hukum Setda Bintan 3. Dunia Usaha, Lembaga Masyarakat dan Media
	B. Kluster	
	Kluster I Hak Sipil dan Kebebasan	Koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan Anggota: 1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 2. Ketua Pengadilan Negeri 3. Ketua Pengadilan Agama 4. Kepala Kantor Kementerian Agama 5. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Bintan 6. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan 7. Camat Se Kabupaten Bintan 8. Kepala Seksi Perlindungan khusus anak dan pemenuhan hak anak DP3KB Kabupaten Bintan 9. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan 10. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bintan 11. Dunia Usaha dan Media massa

Kluster II...

[WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID](http://WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID)

	<p>Kluster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</p>	<p>Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bintan</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kantor Kementerian Agama</li> <li>2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan</li> <li>3. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Bintan</li> <li>4. Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kab.Bintan</li> <li>5. Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Kontruksi Dinas PUPR Kabupaten Bintan</li> <li>6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan</li> <li>7. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Anak DP3KB Kabupaten Bintan</li> <li>8. Kepala Bidang Keluarga Berencana DP3KB Kabupaten Bintan</li> <li>9. Kepala Bidang Dalduk DP3KB Kabupaten Bintan</li> <li>10. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan</li> <li>11. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)</li> <li>12. Dunia Usaha dan Media massa</li> </ol>
	<p>Kluster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan</p>	<p>Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Bintan</li> <li>2. Direktur RSUD Kabupaten Bintan</li> <li>3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</li> <li>4. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bintan</li> <li>5. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bintan</li> <li>6. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bintan</li> <li>7. Dunia Usaha</li> <li>8. Media Massa</li> </ol>
	<p>Kluster IV Bidang Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan Kegiatan Seni Budaya</p>	<p>Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan</p> <p>Anggota:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan</li> <li>2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bintan</li> <li>3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>4. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan</li> <li>5. Kepala Bidang Budaya Dispora Kabupaten Bintan</li> <li>6. Kepala Bidang Tata Ruang dan Bina Kontruksi Dinas PUPR Kabupaten Bintan</li> <li>7. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bintan</li> <li>8. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bintan</li> <li>9. Ketua KNPI Kabupaten Bintan</li> <li>10. Ketua Karang Taruna Kabupaten Bintan</li> <li>11. Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Bintan</li> <li>12. Dewan Kesenian Daerah Kabupaten Bintan</li> <li>13. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bintan</li> <li>14. Dunia Usaha dan Media Massa</li> </ol>

Kluster V Perlindungan Khusus	Koordinator : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan Anggota: 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintan 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Bintan 4. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Anak DP3KB Kabupaten Bintan 5. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kab.Bintan 6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bintan 7. Kapolres Kabupaten Bintan 8. Kepala Rumah Tahanan Kabupaten Bintan 9. Kepala Satpol PP Kabupaten Bintan 10. Kepala Unit PPA Polres Kabupaten Bintan 11. Dunia Usaha dan Media massa
-------------------------------------	---

Plt BUPATI BINTAN  
dto

ROBY KURNIAWAN



URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS KABUPATEN LAYAK ANAK  
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022-2024

NO	Kluster	Uraian Tugas	Kedudukan
1	Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Mengkoordinasikan perencanaan kebijakan, dan kegiatan program yang terkait dengan anak dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD)</li> <li>❖ Mengkoordinasikan program-program anak yang pendanaannya bersumber dari dunia usaha</li> <li>❖ Melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam proses perencanaan dan penganggaran program, kebijakan dan kegiatan pembangunan anak termasuk pelibatan peran anak</li> </ul>	Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA)
2	Kluster I : Hak Sipil dan kebebasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Menyiapkan data anak usia 0-18 tahun</li> <li>❖ Menyiapkan data kutipan kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak secara gratis</li> <li>❖ Menyediakan data persentasi usia perkawinan pertama dibawah usia 18 tahun</li> <li>❖ Informasi Layak Anak (ILA)</li> <li>❖ Partisipasi anak</li> <li>❖ Menyiapkan data persentase</li> </ul>	Koordinator Kluster I : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3	Kluster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Perkawinan anak</li> <li>❖ Menyiapkan data Forum Anak se Kabupaten Bintan</li> <li>❖ Lembaga konseling bagi orang tua dan keluarga / Puspaga</li> <li>❖ Lembaga Pengasuhan Alternatif</li> <li>❖ PAUD HI</li> <li>❖ Infrastruktur Ruang Anak</li> </ul>	Koordinator Kluster II : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Menyiapkan data lembaga terkait dengan KLA</li> <li>❖ Menyiapkan data ruang menyusui</li> <li>❖ Menyiapkan data dan aset PUSPAGA</li> <li>❖ Menyiapkan data jumlah PATBM</li> <li>❖ Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan</li> <li>❖ Menyiapkan Data Sekolah Ramah Anak</li> <li>❖ Menyiapkan Data Puskesmas Ramah Anak</li> <li>❖ Menyiapkan data BKB, BKR dan BKL</li> <li>❖ Menyiapkan data razia anak</li> <li>❖ Menyiapkan data persidangan kasus anak</li> <li>❖ Menyiapkan data Kasus Kecelakaan Lalu lintas Anak</li> <li>❖ Menyediakan data pesantren</li> <li>❖ Menyiapkan data anak magrib mengaji</li> </ul>	
4	Kluster III Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Penyediaan data persentase persalinan di faskes</li> <li>❖ Penyediaan data Prevalensi gizi buruk, dan gizi kurang dan lebih pada anak balita serta Stunting</li> <li>❖ Penyediaan data Pemberian Makanan Bayi dan anak</li> <li>❖ Penyediaan data faskes dengan pelayanan Ramah anak</li> <li>❖ Penyediaan data untuk angka kematian ibu dan bayi</li> <li>❖ Penyediaan data kepemilikan buku KIA ibu hamil</li> <li>❖ Penyediaan data cakupan ASI Eksklusif, dan Konselor ASI</li> <li>❖ Penyediaan data Imunisasi dasar lengkap dan cakupan UCI desa</li> <li>❖ Memfasilitasi dan memantau rumah tangga dan lingkungan yang mengakses air bersih</li> <li>❖ Penyediaan data Kawasan Tanpa Asap Rokok</li> <li>❖ Menyediakan data visum atas korban Kekerasan pada anak</li> <li>❖ Memastikan anak disabilitas</li> </ul>	Koordinator Kluster III Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan

		mendapat akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya	
5	Kluster IV Bidang Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Menyediakan SK atau Perda wajib belajar 9 tahun</li> <li>❖ Menyediakan data Sekolah Ramah Anak</li> <li>❖ Pusat Kreatifitas Anak (PKA)</li> <li>❖ Menyediakan data pendidikan anak (PAUD-HI, TK, SD, SMP/MTS sederajat)</li> <li>❖ Menyiapkan data anak yang mendapat seragam gratis</li> <li>❖ Membuat program untuk memfasilitasi kepentingan anak ke dan dari sekolah</li> <li>❖ Menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif anak yang dapat diakses semua anak</li> <li>❖ Menyiapkan data sekolah adiwiyata</li> </ul>	Koordinator Kluster IV: Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bintan Dinas Perhubungan
6	Kluster V Bidang Perlindungan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Menyiapkan data korban kekerasan dan eksploitasi anak</li> <li>❖ Menyiapkan data korban pornografi dan situasi daerah</li> <li>❖ Menyiapkan data anak penyandang disabilitas</li> <li>❖ Menyediakan data Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Terorisme dan Stigma (24)</li> <li>❖ Menyiapkan data sanggar Tari</li> <li>❖ Mempersiapkan data anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan</li> <li>❖ Mempersiapkan data kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (Restoratif Justice)</li> <li>❖ Mempersiapkan data yang dibebaskan dari bentuk pekerjaan terburuk anak</li> <li>❖ Menyediakan data anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses Peningkatan kesejahteraan</li> <li>❖ Menyediakan data sanggar</li> </ul>	Koordinator Kluster V: Dinas Sosial

		dan panti ❖ Menyediakan data anak korban kekerasan dan penelantaran ❖ Menyediakan data anak dengan Napza, HIV/AIDS ❖ Menyediakan data anak pekerja dibawah umur	
--	--	--	--

**Plt BUPATI BINTAN**

dto

**ROBY KURNIAWAN**

